

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan ke dunia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan. Perkawinan merupakan perwujudan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga dan juga kekerabatan yang rukun dan damai.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga serta menaati perintah Allah Swt dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, pergaulan yang saling mencintai dan saling menyantuni.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih

¹ Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta, 2009): hlm. 221.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016): hlm. 11.

dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya rukun dan syarat dalam perkawinan. Rukun dan syarat adalah bagian inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik.

Permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa dicari jalan keluarnya, akan tetapi dalam agama Islam memberikan suatu jalan penyelesaian dari keadaan rumah tangga yang bermasalah dengan tidak memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri salah satunya adalah dengan poligami. poligami itu adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.⁴

Di dalam hukum Islam sendiri poligami telah diatur dengan ketentuan sangat jelas. Adapun aturan poligami ini diatur dalam Q.S An-Nisa/4:3, yang berbunyi :⁵

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009): hlm. 15.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007): hlm. 43.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002): hlm. 77.

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ حِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.”

Dalam surah An-Nisa ayat 3 di atas menunjukkan prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan kepada istri-istri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami, atau bersitri lebih dari seorang perempuan sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Dan juga ayat di atas ditegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berlaku adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.⁶

Dalam upaya meminimalisir poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

⁶ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011): hlm. 237.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di Indonesia aturan hukum memungkinkan dilakukannya poligami oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aturan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil dari perubahan ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk

beristri lebih seorang.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil dari perubahan ketentuan pasal 4 Ayat 2, Mengandung pengertian bahwa selama kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Sebelum berlakunya Peraturan tersebut wanita ASN boleh dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat dari Laki-laki bukan ASN didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan melarang ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat baik oleh Laki-Laki ASN maupun bukan ASN.⁸

Dari ketentuan di atas yang menjadi perhatian penulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) bahwa melarang ASN Wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari laki-laki ASN maupun bukan ASN. Selain itu, juga memberi pengertian wanita yang berstatus menjadi istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi ASN. Jika diamati lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah di atas, aturan ini memberikan batasan kepada anggota ASN wanita untuk memilih pasangan hidupnya. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap orang asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam sendiri wanita diperbolehkan untuk dipoligami dan dalam pelaksanaannya

⁷ Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

⁸ Frida Riani, *Larangan Menjadikan Istri Poligami*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013): hlm. 7.

harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dan juga memberikan keputusan atau pendapat atas masalah kehidupan umat Islam. Dalam permasalahan masyarakat yang ingin berpoligami dan dipoligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri izin poligami di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang melarang Aparatur Sipil Negara Wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat adanya peraturan yang diskriminatif dan juga melarang hak perempuan untuk berkeluarga. Selain itu di dalam agama Islam sendiri tidak ada hukum yang melarang untuk berpoligami dan dipoligami.

Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa informan yang menjelaskan bahwa bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah disumpah harus bertanggung jawab dan menaati peraturan yang ada salah satunya izin perkawinan dan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Menurut Bapak Drs. H. Hamdani selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin. Beliau mengatakan berpoligami atau dipoligami di dalam agama Islam itu diperbolehkan saja dengan terpenuhinya keadilan. akan tetapi, untuk izin Poligami bagi ASN harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dirumuskan dalam pasal 4 yang menjadi pro kontra di masa sekarang. Pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat”. Larangan tersebut sangat jelas dan mutlak bagi kaum wanita yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak diizinkan untuk dipoligami. Hal itu sudah melampaui ketentuan kebolehan poligami yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa/4 :3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيثًا وَرُبَاعًا، فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.”⁹

Demikian pula dengan pelarangan bagi ASN Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ini menjadi masalah yang sangat serius terutama bagi ASN Wanita yang haknya terdzholimi, karena hak bermasyarakat, hak berkeluarga, hak berketurunan dan menentukan masa depannya tidak terpenuhi. Sehingga menimbulkan beberapa dampak-dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tersebut.

Sebenarnya poligami adalah sistem yang manusiawi, karena dapat meringankan beban masyarakat, yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke dalam istri yang terpelihara dan terjaga. Kaitannya dengan hal yang penulis teliti, bahwa aturan dalam Peraturan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002): hlm. 77.

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sangat mendiskriminasi baik pihak wanita yang berstatus ASN maupun laki-laki yang hendak menikahi wanita yang berstatus sebagai ASN. Seakan-akan menggiring pelaku poligami adalah perbuatan yang berdosa. Padahal ketentuan poligami dibenarkan baik secara agama maupun Peraturan Perundang-Undangan. Maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi persepsi dari para ulama di jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Kabupaten Tapin tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dalam pasal 4 ayat 2 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan studi awal tersebut penulis mengkaji lebih mendalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.
2. Tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin.

D. Signifikan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2). Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.
¹⁰Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat dari Ulama MUI Kabupaten Tapin.
2. MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga Swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.¹¹
Jadi MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten tapin yang menjadi informan di dalam penelitian ini.
3. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu bersamaan.¹²Jadi di dalam penelitian ini meneliti tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara wanita menerima poligami yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2.
4. ASN yaitu kepanjangan dari Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah. ASN diangkat oleh

¹⁰ Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 20 Oktober 2022.

¹¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .

¹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009): hlm. 351.

pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.¹³Jadi Aparatur Sipil Negara yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah PNS Wanita yang dilarang menerima poligami.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian lain yang telah mengangkat tema serupa. Ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nurul Mahmuda, (2015), Nim C51211151, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “ Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Gorontalo Dalam Perkara Perizinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa Surat Izin Atasan”. Dalam skripsinya menjelaskan pertimbangan hakim Gorontalo memberi izin poligami PNS tanpa izin atasan sebagai wujud realisasi pelaksanaan *Contra Logem* serta penjabaran nilai hukum progresif.¹⁴

Kedua, skripsi yang disusun Ihda Nizar Muzakky, (2017), Nim 210112010, IAIN Ponorogo yang berjudul “Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁴ Nurul Mahmudah, *Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Gorontalo Dalam Perkara Perizinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa Surat Izin Atasan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Poligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990”. Dalam skripsinya ini menjelaskan tentang pandangan PNS Wanita yang berada di kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan PNS Wanita di poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2.¹⁵

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fandi Wijaya,(2020), Nim 11130975,UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembatasan poligami terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan juga membahas tentang pandangan fikih terhadap pembatasan poligami Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁶

Keempat, tesis yang ditulis oleh Siti Salhah Ibrahim, (2017), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “ Urgensi Maqashid Al Syari’ah Dalam Ijtihad Hukum Islam (Kajian Poligami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang praktek penyimpangan poligami dan mengungkap pemahaman makna atas ayat ketiga Al-Qur’an Surrah An-Nisa ayat:3 tanpa dipersandingkan dengan *maqashid al-syari’ah*, penerimaan poligami hanya akan diterapkan secara *taken for granted* tanpa mengambil nilai kritis ayat

¹⁵ Ihda Nizar Muzakky, *Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Poligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990*, Skripsi IAIN Ponorogo.

¹⁶ Fandi Wijaya, *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

ini.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Achmad Syarifudin, (2019), Nim C01212005, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri kedua Ketiga dan Keempat”. Dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa ketentuan PP No. 45 tahun 1990 larangan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat bertujuan menghindarkan wanita ASN dari permasalahan keluarga sehingga penelitian itu memberikan saran bagi ASN Wanita untuk tetap taat terhadap Peraturan Pemerintah tersebut.¹⁸

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, maka penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang berubah menjadi ASN. Dan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menitikberatkan kepada pendapat dari Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan izin dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 dan juga dampak bagi ASN Wanita tersebut yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

¹⁷ Siti Salhah Ibrahim, *Urgensi Maqashid Al Syari'ah Dalam Ijtihad Hukum Islam (Kajian Poligami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁸ Achmad Syarifudin, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri kedua Ketiga dan Keempat*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus serta data dari pihak yang terkait.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk masyarakat, pemerintah serta instansi yang terkait, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.